



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 100/PUU-XXII/2024**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 30
TAHUN 1999 TENTANG ARBITRASE DAN ALTERNATIF
PENYELESAIAN SENGKETA
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

J A K A R T A

KAMIS, 22 AGUSTUS 2024



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 100/PUU-XXII/2024**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Togi M. P. Pangaribuan

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

**Kamis, 22 Agustus 2024, Pukul 08.00 – 08.10 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|----------------------|-----------|
| 1) Arief Hidayat | (Ketua) |
| 2) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 3) M. Guntur Hamzah | (Anggota) |

PANITERA PENGGANTI

Rahadian Prima Nugraha

Pihak yang Hadir:**A. Pemohon:**

Togi M. P. Pangaribuan

B. Kuasa Hukum Pemohon:

James Juan Pangaribuan

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 08.00 WIB**1. KETUA: ARIEF HIDAYAT [00:00]**

Kita mulai, ya. Ini kalau semuanya akademisi, jadi mulainya jam 08.00 WIB persis ini, biasa jam mengajar. Baik kita mulai, ya.

Sidang dalam Perkara Nomor 100/PUU-XXII/2024 dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Ini pas genap semua, nomor perkaranya juga 100. Jadi, Perbaikan Permohonan sudah kita terima pada hari Selasa, 10 Agustus tahun 2024 pada pukul 11.45 WIB, ya, Pemohon. Pada kesempatan sidang kali ini adalah penerimaan Permohonan secara lisan karena yang tertulis sudah kami terima, hanya disampaikan pokok-pokok perubahannya saja, tidak perlu dibacakan seluruhnya, dan nanti di Petikum silakan baca utuh seluruhnya. Silakan.

2. PEMOHON: TOGI PANGARIBUAN [01:22]

Selamat pagi, Yang Mulia. Terima kasih.

Mohon izin, Yang Mulia, untuk kami membacakan Perbaikan ... Perbaikan Permohonan pada pokoknya saja dan nanti Petikum akan kami bacakan selengkapnya.

3. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:32]

Ya.

4. PEMOHON: TOGI PANGARIBUAN [01:32]

Mohon izin, Yang Mulia. Kami sudah menyiapkan se ... sebuah matriks catatan dan perbaikan untuk panduan kami. Apa boleh kami juga serahkan kepada Yang Mulia?

5. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:44]

Ya, boleh saja. Nanti diambil Petugas.

6. PEMOHON: TOGI PANGARIBUAN [01:48]

Ya, baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Mohon izin, Yang Mulia. Untuk perbaikan terhadap Permohonan yang telah kami lakukan, yang pertama, kami mencatat bahwa ada rujukan pasal yang diujikan harus jelas, bukan ayat (9), tetapi angka 9, kami sudah melakukan perbaikan secara menyeluruh.

Kemudian yang kedua mengenai masukan terhadap pengujian ketentuan umum dan apa akibatnya terhadap ketentuan khusus, kami sudah memperbaiki bahwa karena ketentuan khusus di Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Arbitrase hanya di Pasal 66 huruf a dan Pasal 66 huruf c, justru ketentuan khususnya ini menganut asas teritorial sempit, yaitu putusan arbitrase internasional adalah yang dijatuhkan di negara di luar Indonesia, artinya mendukung Permohonan yang telah kami ajukan ini.

Kemudian, hanya ada satu peraturan pelaksana Undang-Undang Arbitrase, yaitu Perma 3 dan tidak mengatur khusus mengenai pengertian putusan arbitrase internasional.

Yang ketiga, penyebutan khusus Pasal 28D sudah kami lakukan. Penyebutan secara jelas dan urutan peraturan perundang-undangan di bagian Kewenangan MK sudah kami lakukan, mulai dari Undang-Undang Dasar sampai dengan Peraturan MK Nomor 2 Tahun 2021.

Di bagian Legal Standing, sudah kami sebutkan kerugian dan sebab-akibat atau *causaal verband* dari posisi Pemohon. Sudah disebutkan juga posisi Pemohon sebagai perorangan Warga Negara Indonesia sebagai dosen tetap Fakultas Hukum Universitas Indonesia, sebagai arbiter Anggota Chartered Institute of Arbitrators, sebagai arbiter dan Ketua Badan Penyelesaian Sengketa Nasional Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, dan juga sebagai advokat.

Kemudian mengenai masukan terkait gambaran yang jelas mengenai pertentangan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Arbitrase dengan Pasal 28D ayat (1), kami sudah uraikan dengan penjelasan unsur kepastian hukum di Pasal 28D ayat (1), hak-hak kami sebagai pengajar arbiter dan advokat, dan pencampuradukan yang jelas terjadi di dalam norma pengertian arbitrase nasional dan internasional.

Masukan mengenai komparasi dengan negara lain, sudah kami masukkan komparasi dengan negara Swiss, Belanda, Italia, Inggris, Australia, Amerika Serikat, dan Singapura.

Petitum juga kami sudah perbaikan.

Kemudian, masukan terhadap bagian perihal Permohonan harus disebutkan terhadap, sudah kami perbaikan. Struktur Permohonan pun sudah kami perbaikan. Begitu juga pengantar dan Posita.

Kemudian, berdasarkan kedudukan ... masukan melalui kedudukan hukum atau *causaal verband*, sudah kami sebutkan.

Lima syarat-syarat kerugian hak konstitusional yang disarankan untuk diperbaiki, sudah kami perbaikan melalui uraian di Alasan-Alasan Permohonan pengujian. Bahwa Pasal 1 angka 9 Undang-Undang APS, khususnya frasa tersebut bertentangan dengan hak atas kepastian hukum. Dan bahwa walaupun Undang-Undang Arbitrase sudah 25 tahun,

tapi norma yang ada di frasa 1 angka 9 Undang-Undang Arbitrase tersebut tetap bermasalah, yang dapat dilihat juga dari penerbitan satu-satunya peraturan pelaksanaan, yaitu Perma 3/2023, di akhir tahun 2023.

Bahwa dampaknya ini aktual, tidak hanya individu atau dampak secara umum. Bahwa pencampuradukan pengertian arbitrase nasional dan internasional yang oleh Pemohon disampaikan sebagai konsep teritorial sempit dan luas, memiliki dampak keberlakuan secara umum yang terbukti dari pendapat-pendapat para ahli yang bertentangan, praktik di lembaga arbitrase internasional, Singapore International Arbitration Center, dan juga dampak terhadap pengguna penyelesaian sengketa melalui arbitrase dan masyarakat pada umumnya karena ada pencampuradukan pengertian arbitrase nasional dan internasional. Karena akan ada nanti beda jangka waktu pendaftaran, beda tata cara pembatalan, beda tata cara pendaftaran apabila tidak jelas, apakah pengertiannya arbitrase nasional ataupun internasional.

Untuk mengenai batu uji dan bangunan argumentasi yang kuat plus-minus asas teritorial sudah kami perbaiki dan menegaskan bahwa ada dua konsep di dalam norma Pasal 1 angka 19 yang dicampuradukan, yaitu pengertian arbitrase internasional dan arbitrase nasional. Dan bahwa justru dengan menghapuskan frasa di Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Arbitrase akan sesuai dengan ketentuan khususnya, yaitu di Pasal 66 huruf a dan Pasal 66 huruf c Undang-Undang Arbitrase yang justru menganut asas teritorial sempit, yaitu putusan arbitrase internasional diterjemahkan sebagai putusan yang dijatuhkan di luar negara Indonesia.

Begitu juga pertanyaan mengenai konstitusionalitas norma melawan implementasi norma, kami sudah memperbaiki dengan menjelaskan hak atas kepastian hukum, namun terbentur dengan campur aduknya pengertian arbitrase nasional dan internasional.

Kerugian konstitusional, sudah kami sampaikan, begitu juga rujukan-rujukan terhadap perkara-perkara pengujian Undang-Undang Arbitrase di Mahkamah Konstitusi, maupun perkara-perkara lain yang relevan.

Kesimpulan bahwa frasa tersebut menjadi permasalahan, sudah kami perbaiki, sekali lagi dengan menjelaskan pencampuradukan pengertian arbitrase nasional dan internasional.

Bukti permasalahan yang dialami sendiri oleh Pemohon maupun akan dialami oleh masyarakat umum atau sudah dialami masyarakat umum juga sudah kami sampaikan.

Kausalitas dampak, sekali lagi sudah dijelaskan bahwa akan terjadi kepada seluruh masyarakat yang akan menggunakan penyelesaian sengketa arbitrase yang ada di Undang-Undang Arbitrase.

Kemudian mohon izin, Yang Mulia, untuk kami membacakan Petitemnya secara lengkap.

7. KETUA: ARIEF HIDAYAT [07:50]

Lengkap, ya.

8. PEMOHON: TOGI PANGARIBUAN [07:53]

Petitum yang setelah kami perbaiki. Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut di atas, Pemohon memohon kiranya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dapat memeriksa dan memutus perkara dengan amar sebagai berikut.

1. Menerima dan mengabulkan seluruh Permohonan pengujian ini.
2. Menyatakan frasa *yang menurut ketentuan hukum Republik Indonesia* dianggap sebagai suatu putusan arbitrase internasional dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang ada di Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3 ... 3872 bertentangan dengan asas kepastian hukum di Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa putusan arbitrase internasional adalah putusan yang dijatuhkan oleh suatu lembaga arbitrase atau arbiter perorangan di luar wilayah hukum Republik Indonesia.
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini di dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, maka mohon agar memutus berdasarkan keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Demikian Petitumnya secara lengkap, Yang Mulia.

9. KETUA: ARIEF HIDAYAT [09:17]

Ya, terima kasih.

Ada yang mau disampaikan, Prof? Cukup. Prof. Guntur? Cukup. Pemohon mengajukan Bukti P-1 sampai dengan P-3?

10. PEMOHON: TOGI PANGARIBUAN [09:27]

Ya, betul, Yang Mulia.

11. KETUA: ARIEF HIDAYAT [09:29]

Ya, disahkan.

KETUK PALU 1X

Ada lagi yang akan disampaikan? Pak ... Mas Togi?

12. PEMOHON: TOGI PANGARIBUAN [09:37]

Cukup dari ... cukup, Yang Mulia, terima kasih.

13. KETUA: ARIEF HIDAYAT [09:39]

Ini yang hadir Mas Togi sama Mas James, ya?

14. PEMOHON: TOGI PANGARIBUAN [09:41]

Ya, betul, Yang Mulia.

15. KETUA: ARIEF HIDAYAT [09:43]

Ya, sampaikan salam untuk Pak Luhut dan Mbak Rosa.

16. PEMOHON: TOGI PANGARIBUAN [09:45]

Baik. Sudah kami sampaikan kemarin, Prof.

17. KETUA: ARIEF HIDAYAT [09:48]

Oh, ya?

18. PEMOHON: TOGI PANGARIBUAN [09:48]

Ya, disampaikan kembali, "Terima kasih," katanya, Yang Mulia, salamnya

19. KETUA: ARIEF HIDAYAT [09:51]

Ya, jadi setelah ini kita bertiga akan melaporkan pada Rapat Permusyawaratan Hakim, bagaimana kelanjutan perkara ini, apakah akan diplenokan atau sudah cukup bisa diputus karena sudah jelas, nanti tinggal menunggu pemberitahuan dari Kepaniteraan, ya.

20. PEMOHON: TOGI PANGARIBUAN [10:10]

Baik, Yang Mulia, terima kasih.

21. KETUA: ARIEF HIDAYAT [10:11]

Ada lagi yang mau disampaikan?

22. PEMOHON: TOGI PANGARIBUAN [10:13]

Sudah cukup dari kami, Yang Mulia.

23. KETUA: ARIEF HIDAYAT [10:15]

Cukup, ya. Terima kasih, Mas Togi dan Mas James.

24. PEMOHON: TOGI PANGARIBUAN [10:17]

Terima kasih, Yang Mulia, terima kasih.

25. KETUA: ARIEF HIDAYAT [10:17]

Sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 08.10 WIB

Jakarta, 22 Agustus 2024
Plt. Panitera,
Muhidin

